



# STANDAR MUTU

## PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT

**TAHUN 2020**

**LEMBAGA PENELITIAN DAN PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT  
UIN RADEN INTAN LAMPUNG**

Jl. Letkol H. Endro Suratmin, Sukarame, Bandar Lampung



**KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS ISLAM NEGERI RADEN INTAN LAMPUNG  
NOMOR 231.b TAHUN 2020  
T E N T A N G  
PENETAPAN STANDAR MUTU PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT INTERNAL  
DI LINGKUNGAN UNIVERSITAS ISLAM NEGERI RADEN INTAN LAMPUNG TAHUN 2020**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA  
REKTOR UNIVERSITAS ISLAM NEGERI RADEN INTAN LAMPUNG**

- Menimbang :
- a. Bahwa untuk meningkatkan kualitas dan partisipasi aktif sivitas akademika UIN Raden Intan Lampung dalam PPEPP, perlu di adakan Standar Mutu Pengabdian kepada Masyarakat UIN Raden Intan Lampung
  - b. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a perlu menetapkan Standar Mutu Pengabdian kepada Masyarakat UIN Raden Intan Lampung

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2002 tentang Sistem Nasional Penelitian, Pengembangan, dan Penerapan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi;
  2. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
  3. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen;
  4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi;
  5. Peraturan Pemerintah Nomor 04 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi;
  6. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pola Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum;
  7. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan;
  8. Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2009 tentang Dosen;
  9. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 49 Tahun 2014 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi;
  10. Peraturan Menteri Agama Nomor 55 Tahun 2014 tentang Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat;
  11. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 190/PMK.05/2012 tentang Tatacara Pembayaran dalam rangka Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara;
  12. Keputusan Menteri Agama RI Nomor 22 Tahun 2017 tentang Organisasi dan Tata Kerja UIN Raden Intan Lampung.
  13. Keputusan Menteri Agama RI Nomor 31 Tahun 2017 tentang Statuta UIN Raden Intan Lampung.
  14. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 9 Tahun 2018 Tentang Akreditasi Jurnal Ilmiah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 428);
  15. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 20 Tahun 2018 Tentang Penelitian (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 759);

Memperhatikan : Hasil Rapat Pimpinan Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung 10 Maret 2020

## MEMUTUSKAN

Menetapkan : **KEPUTUSAN REKTOR UIN RADEN INTAN LAMPUNG  
TENTANG PENETAPAN STANDAR MUTU  
PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT INTERNAL UIN  
RADEN INTAN LAMPUNG**

Pertama : Menetapkan Standar Mutu PkM Universitas Islam negeri Raden Intan Lampung Sebagaimana Lampiran Surat Keputusan ini

Kedua : Standar Mutu PkM digunakan sebagai dasar pelaksanaan penjamin mutu di lingkungan Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung

Ketiga : Surat keputusan ini ditetapkan untuk diketahui dan dipergunakan seperlunya dengan ketentuan apabila terdapat kekeliruan akan diperbaiki sebagaimana mestinya

Keempat : Keputusan ini berlaku sesuai tanggal di tetapkan

Ditetapkan di Bandar Lampung Pada  
TANGGAL 23 Maret 2020  
REKTOR UNIVERSITAS ISLAM NEGERI  
RADEN INTAN LAMPUNG, ✓



Prof. Dr. H. Moh. Mukri, M.Ag. ✎

## KATA PENGANTAR

Dengan penuh rasa syukur, kami sampaikan bahwa Standar Mutu Pengabdian Kepada Masyarakat (PkM) UIN Raden Intan Lampung telah tersusun. Penyusunan standar ini dilandasi oleh Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia No 3 Tahun 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi (SN-Dikti), komitmen UIN Raden Intan Lampung untuk meningkatkan kualitas dan mutu kegiatan PkM, dan tekad untuk memberikan kontribusi nyata bagi masyarakat melalui PkM.

Standar Mutu PkM ini memuat visi, misi, dan tujuan PkM UIN Raden Intan Lampung, ruang lingkup PkM, prinsip-prinsip penyelenggaraan PkM, standar mutu input, proses, output, dan outcome PkM, serta mekanisme monitoring dan evaluasi PkM. Diharapkan standar ini menjadi pedoman bagi sivitas akademika UIN Raden Intan Lampung dalam melaksanakan kegiatan PkM yang berkualitas dan berkelanjutan.

Kami menyadari bahwa standar ini masih memiliki kekurangan, oleh karena itu kami membuka diri untuk menerima masukan dan saran dari berbagai pihak demi penyempurnaannya. Terima kasih kepada semua pihak yang telah membantu dalam penyusunan Standar Mutu PkM ini. Semoga Allah SWT meridhoi usaha kita dalam meningkatkan kualitas dan mutu kegiatan PkM UIN Raden Intan Lampung.

Bandar Lampung, 24 Maret 2020

Rektor Universitas Islam Negeri

Raden Intan Lampung,



**H. MOH. MUKRI**

## DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR .....	ii
DAFTAR ISI .....	iii
BAB I PENDAHULUAN.....	1
BAB II STANDAR HASIL PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT .....	3
BAB III STANDAR ISI PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT .....	4
BAB IV STANDAR PROSES PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT .....	5
BAB V STANDAR PENILAIAN PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT.....	6
BAB VI STANDAR PELAKSANA PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT .....	7
BAB VII STANDAR SARANA DAN PRASARANA PENGABDIAN KPD MASYARAKAT .....	8
BAB VIII STANDAR PENGELOLAAN PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT .....	11
BAB IX STANDAR PENDANAAN DAN PEMBIAYAAN PENGABDIAN KPD MASYARAKAT	13

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **A. Visi, Misi dan Tujuan UIN Raden Intan Lampung**

#### **1. Visi**

Terwujudnya Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung sebagai rujukan Internasional dalam pengembangan ilmu keislaman integratifmultidisipliner berwawasan lingkungan tahun 2035.

#### **2. Misi**

- 1) Menyelenggarakan pendidikan ilmu keislaman integratifmultidisipliner berwawasan lingkungan yang memiliki keunggulan dan daya saing internasional;
- 2) Mengembangkan riset ilmu keislaman integratif-multidisipliner yang relevan dengan kebutuhan masyarakat dan pengembangan lingkungan;
- 3) Menyelenggarakan pengabdian berbasis riset untuk kepentingan pengembangan masyarakat dan lingkungan; dan
- 4) Menjalin kerja sama dalam dan luar negeri untuk penguatan kelembagaan

#### **3. Tujuan**

- 1) Menghasilkan lulusan yang memiliki keunggulan akademik (ulil ilmi), intelektualitas (ulil albab), spiritualitas (ulil abshar), dan integritas iman, takwa, dan akhlaqul karimah (ulin nuha), serta kemampuan daya saing dalam rangka menjawab tantangan global;
- 2) Mengembangkan dan/atau menghasilkan kajian, riset, dan pengembangan ilmu pengetahuan, teknologi dan seni yang dijiwai oleh nilai keislaman secara inovatif, obyektif, dan dinamis;
- 3) Menyebarkanluaskan hasil riset dan pengembangan ilmu pengetahuan, teknologi, dan seni yang dijiwai oleh nilai keislaman, serta mengupayakan pemanfaatannya guna meningkatkan taraf kehidupan masyarakat dan memperkaya kebudayaan nasional; dan
- 4) Menghasilkan kerja sama dalam dan luar negeri yang memperkuat pengembangan universitas sebagai rujukan internasional.

### **B. Pengabdian Kepada Masyarakat Di UIN Raden Intan Lampung**

Program pengabdian masyarakat merupakan implementasi dari riset unggulan UIN Raden Intan Lampung yang telah dilaksanakan. Hasil riset unggulan terpadu UIN Raden Intan Lampung meliputi bidang Pendidikan, Lingkungan Hidup, Kesejahteraan, dan Seni Budaya. Berdasarkan analisis kebutuhan wilayah binaan, maka dirumuskan program aplikatif yang langsung dirasakan bagi khalayak sasaran. Program Pengabdian Masyarakat diimplementasikan di berbagai wilayah binaan, khususnya Provinsi Lampung, Tulang Bawang, Mesuji dan Pesawaran. Rincian program diuraikan sebagai berikut:

1. Program pendidikan meliputi:
  - a) optimalisasi peran LPTK,
  - b) peningkatkan profesionalisme guru,

- c) penguatan distribusi dan pemerataan guru,
  - d) peningkatan kesejahteraan guru,
  - e) peningkatan dan penjaminan mutu,
  - f) pengembangan pembelajaran dan bahan ajar berkualitas,
  - g) peningkatan pendidikan agama dan pendidikan karakter,
  - h) penyediaan peralatan pendidikan yang efektif, dan
  - i) peningkatan ketersediaan, sarana dan prasarana yang berkualitas.
2. Program Kesehatan masyarakat meliputi:
- a) mengembangkan program Kesehatan preventif,
  - b) memperkuat basis ekonomi perdesaan/kelurahan, dan
  - c) peningkatan ekonomi produktif.
3. Program potensi ekonomi lokal meliputi:
- a) memberikan pelatihan keterampilan,
  - b) mendukung usaha kecil dan menengah,
  - c) memfasilitasi akses ke pasar.
4. Program lingkungan meliputi:
- a) penyuluhan cara praktis pengelolaan sampah, pencegahan kebakaran,
  - b) penyuluhan tentang air bersih, sanitasi, ruang terbuka, posyandu perumahan,
  - c) sosialisasi terhadap pentingnya keselamatan, berkendara, konektivitas moda transportasi untuk menanggulangi kemacetan,
  - d) pembuatan alat peraga dan bahan Sosialisasi akan bahaya rokok,
  - e) ceramah agama, penyuluhan kesehatan calon pengantin,
  - f) pesantren sehat.

**BAB II**  
**STANDAR HASIL PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT**

<b>No</b>	<b>Standar</b>	<b>Kriteria Pencapaian Standar</b>
1	Penyelesaian masalah yang dihadapi Masyarakat dengan memanfaatkan keahlian sivitas akademik yang relevan	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Ada program abdimas yang dapat menyelesaikan permasalahan yang dihadapi masyarakat.</li> <li>2. Jumlah 50 desa yang mendapatkan manfaat dari program abdimas.</li> <li>3. Jumlah 25 institusi mitra kerjasama program abdimas.</li> </ol>
2	Pemanfaatan teknologi tepat guna (prodi sains)	Jumlah 10 teknologi tepat guna yang dimanfaatkan (prodi sains) masyarakat.
3	Pengembangan ilmu pengetahuan	> 50% program abdimas menghasilkan publikasi ilmiah
4	Bahan ajar untuk pengayaan sumber belajar perkuliahan	> 10% program abdimas menghasilkan bahan ajar.
5	Modul pelatihan	> 10% program abdimas menghasilkan modul pelatihan.



**BAB III**  
**STANDAR ISI PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT**

<b>No</b>	<b>Standar</b>	<b>Kriteria Pencapaian Standar</b>
1	Hasil penelitian yang dapat diterapkan langsung dan dibutuhkan oleh masyarakat pengguna	10% program abdimas merupakan penerapan langsung hasil penelitian
2	Pengembangan ilmu pengetahuan dalam rangka memberdayakan masyarakat	>10% program abdimas merupakan upaya pemberdayaan masyarakat
3	Pendekatan baru dakwah yang dapat dimanfaatkan dalam rangka meningkatkan taraf hidup dan kesejahteraan masyarakat	>10% program abdimas merupakan penerapan pendekatan baru dakwah tepat guna yang dapat meningkatkan taraf hidup dan kesejahteraan masyarakat
4	Model pemecahan masalah, rekayasa sosial, dan/atau rekomedasi kebijakan yang dapat diterapkan langsung oleh masyarakat, lembaga pendidikan, instansi, dunia usaha, dan/atau Pemerintah.	>10% program abdimas merupakan penerapan model yang dapat langsung digunakan dalam pemecahan masalah, rekayasa sosial, dan/atau rekomendasi kebijakan yang dapat diterapkan langsung oleh masyarakat, lembaga pendidikan, instansi, dunia usaha, dan/atau Pemerintah.
5	Hak kekayaan intelektual (HKI) yang dapat diterapkan langsung oleh masyarakat, lembaga pendidikan, instansi, dunia usaha, dan/atau Pemerintah.	Ada program abdimas yang merupakan penerapan langsung HKI oleh masyarakat, lembaga pendidikan, instansi, dunia usaha, dan/atau Pemerintah.

**BAB IV**  
**STANDAR PROSES PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT**

No	Standar	Kriteria Pencapaian Standar
<b>Perencanaan</b>		
1	Perencanaan program abdimas	Setiap program abdimas harus dibuat rencana kegiatan yang jelas.
2	Penilaian rencana program abdimas berkaitan standar mutu, menjamin keselamatan kerja, kesehatan, kenyamanan, serta keamanan pelaksana, masyarakat, dan lingkungan	Setiap proposal program abdimas harus lolos penilaian (oleh dewan penilai) terkait dengan standar mutu, keselamatan kerja, kesehatan, kenyamanan, serta keamanan pelaksana, masyarakat, dan lingkungan.
<b>Pelaksanaan</b>		
1	Kegiatan abdimas harus diselenggarakan secara terarah, terukur, dan terprogram.	Kegiatan abdimas dilaksanakan sesuai dengan proposal kegiatan, panduan abdimas dan peraturan
2	Kegiatan abdimas yang dilakukan oleh mahasiswa sebagai salah satu dari bentuk pembelajaran harus mengarah pada terpenuhinya capaian pembelajaran lulusan serta memenuhi ketentuan dan peraturan di UIN Raden Intan Lampung	Setiap program studi melaksanakan minimal satu kegiatan abdimas untuk mendukung terpenuhinya capaian pembelajaran lulusan. Ada matakuliah per Program Studi yang berkaitan dengan kegiatan pengabdian kepada Masyarakat (Praktek Pengalaman Lapangan (PPL), Magang, Penguatan Kompetensi Lapangan (PKL)).
<b>Pelaporan Kegiatan</b>		
1	Penyusunan laporan kegiatan abdimas.	Adanya laporan kegiatan abdimas, baik laporan kemajuan maupun laporan akhir kegiatan.
2	Monitoring dan evaluasi kegiatan abdimas.	Adanya dokumen hasil MONEV kegiatan pengabdian kepada masyarakat

**BAB V**  
**STANDAR PENILAIAN PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT**

<b>No</b>	<b>Standar</b>	<b>Kriteria Pencapaian Standar</b>
1	Tingkat kepuasan masyarakat	Tercapainya tingkat kepuasan Masyarakat pada level 3,5 (skala 1-5) dari hasil survei kepuasan masyarakat (penerima atau peserta program)
2	Terjadinya perubahan sikap, pengetahuan, dan keterampilan pada masyarakat sesuai dengan sasaran program	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. &gt;60 % peserta kegiatan meningkat pengetahuannya</li> <li>2. &gt;30 % peserta kegiatan mengalami perubahan sikap</li> <li>3. 20% peserta kegiatan mengalami peningkatan ketrampilan.</li> </ol> (Tercapainya perubahan sikap, pengetahuan, dan keterampilan pada masyarakat pada level 3 (skala 1-5) dari hasil survei perubahan sikap, pengetahuan, dan keterampilan)
3	Dapat dimanfaatkannya ilmu pengetahuan dan teknologi di Masyarakat secara berkelanjutan	>30% peserta kegiatan tetap mempraktekkan IPTEK yang diperolehnya (Tercapainya pemanfaatan IPTEK secara berkelanjutan pada level 3 (skala 1-5) dari hasil survei pemanfaatan IPTEK)
4	Terciptanya pengayaan sumber belajar dan/atau pembelajaran serta pematangan sivitas akademika sebagai hasil pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi	Terdapat umpan balik bahan pengayaan sumber belajar dari hasil pengembangan IPTEK di masyarakat
5	Teratasinya masalah sosial dan rekomendasi kebijakan yang dapat dimanfaatkan oleh pemangku kepentingan	Terdapat rekomendasi kebijakan bagi pemangku kepentingan

**BAB VI**  
**STANDAR PELAKSANA PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT**

No	Standar	Kriteria Pencapaian Standar
<b>Prasarana</b>		
1	Kualifikasi akademik pelaksana pengabdian kepada masyarakat.	Pelaksana pengabdian kepada masyarakat memiliki kualifikasi akademik S2 dengan Jabatan Akademik minimal Asisten Ahli
2	Kompetensi pelaksana kegiatan pengabdian kepada masyarakat.	Pelaksana pengabdian kepada masyarakat memiliki kompetensi/bidang keahlian tertentu
3	Dosen di program studi melakukan kegiatan pengabdian kepada masyarakat yang sesuai dengan bidangnya dan melibatkan mahasiswa	Setiap dosen terlibat dalam penyelenggaraan kegiatan PKM yang melibatkan mahasiswa secara penuh minimal 1 kegiatan per semester

**BAB VII**  
**STANDAR SARANA DAN PRASARANA PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT**

No	Standar	Kriteria Pencapaian Standar
<b>Prasarana</b>		
1	Kesesuaian dan tujuan penggunaan berbagai ruangan	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Berbagai ruangan dirancang sesuai dengan penggunaan yang khusus</li> <li>2. Ruangan sesuai dengan tujuan penggunaannya</li> <li>3. Ada berbagai laboratorium khusus yang memenuhi persyaratan Kesehatan dan keselamatan kerja</li> <li>4. Bentuk/desain ruangan yang sesuai kegunaannya</li> <li>5. Lokasi mudah diakses</li> <li>6. Ada tempat penyimpanan yang baik, terutama bagi bahan-bahan berbahaya</li> <li>7. Ruangan memenuhi kriteria untuk keselamatan yang ditentukan.</li> </ol>
2	Perawatan Ruangan	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Ruangan terawat dengan baik.</li> <li>2. Ruangan rapi dan bersih.</li> <li>3. Perbaikan ruangan dilakukan secara periodik dan terencana</li> </ol>
3	Suasana ruangan	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Menyenangkan</li> <li>2. Pembagian ruangan baik</li> </ol>
4	Kenyamanan ruangan	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Lantai berkarpet</li> <li>2. Akustik baik dan sistem suara terkendali</li> <li>3. Suhu ruangan dan ventilasi baik</li> <li>4. Penerangan baik</li> </ol>
<b>Perabotan dan Peralatan</b>		
5	Perabotan kantor dan ruang kelas (meja, kursi, papan tulis dan alat bantu kegiatan lainnya)	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Tempat duduk nyaman.</li> <li>2. Perlengkapan kantor/ruangan modern.</li> <li>3. Peralatan kuliah/pembelajaran (LCD Proyektor, Smart TV, papan tulis)</li> </ol>
6	Perpustakaan (bahan pustaka: buku, jurnal, dsb)	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Jumlah bahan pustaka cukup dan sangat luas ragamnya.</li> <li>2. Bahan pustaka yang paling mutakhir tersedia.</li> <li>3. Dana untuk pengadaan dan pemeliharaan bahan Pustaka tersedia cukup.</li> <li>4. Ruangan perpustakaan modern dan luas serta menyenangkan.</li> </ol>

		<ol style="list-style-type: none"> <li>5. Tempat duduk cukup bagi pengguna perpustakaan.</li> <li>6. Tersedia tempat khusus (carrel atau stall) untuk setiap mahasiswa program pascasarjana.</li> <li>7. Perpustakaan memiliki faktor pemakaian yang baik</li> <li>8. Pemeliharaan perpustakaan baik.</li> <li>9. Pelayanan perpustakaan modern dan efisien.</li> <li>10. Ada kebijaksanaan tertulis mengenai pemenuhan kebutuhan bahan Pustaka untuk masa kini dan di masa yang akan datang.</li> <li>11. Ada program berkesinambungan untuk pengadaan bahan pustaka.</li> <li>12. Mempunyai banyak komputer yang dihubungkan dengan jaringan lokal dan internet mahasiswa/kegiatan PKM. Baik tipe dan macamnya beragam dan sering dimanfaatkan oleh program studi atau instansi lain.</li> <li>13. Kualitas peralatan modern dan mutakhir. Beberapa di antaranya merupakan state of the art. Semuanya memenuhi standar persyaratan.</li> <li>14. Ada model untuk kebutuhan dana di masa yang akan datang.</li> <li>15. Tersedia dana untuk pemeliharaan dan upgrading peralatan.</li> <li>16. Tersedia dana dari luar.</li> <li>17. Peralatan memiliki faktor pemakaian yang baik: teknisi pendukung sangat terampil.</li> <li>18. Peralatan secara rutin dipelihara dengan baik.</li> <li>19. Ada daftar prioritas.</li> <li>20. Akses terhadap penggunaan peralatan diberikan secara baik dan wajar.</li> <li>21. Fasilitas dipelihara dengan baik.</li> <li>22. Ada kebijaksanaan mengenai keperluan sekarang dan di masa depan mengenai</li> </ol>
--	--	--

		<p>peralatan laboratorium/studio/lapangan.</p> <p>23. Ada inventarisasi peralatan.</p> <p>24. Ada program berkesinambungan untuk penggantian dan peningkatan.</p> <p>25. Ada daftar prioritas.</p>
7	Fasilitas Komputer	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Tersedia komputer dan perangkat lunak yang cukup mutakhir, dan ditempatkan dalam ruang khusus komputer.</li> <li>2. Akses untuk dosen, mahasiswa dan pegawai lainnya.</li> <li>3. Ruang komputer modern dan luas, menyenangkan.</li> <li>4. Pemakaian komputer sangat tinggi, rata-rata &gt; 8 per hari.</li> <li>5. Ada kebijaksanaan pemeliharaan dan modernisasi komputer yang didukung dananya.</li> <li>6. Dihubungkan dengan jaringan lokal dan internet.</li> </ol>
8	Prasarana dan sarana untuk memfasilitasi PkM yang terkait dengan bidang ilmu Program Studi dan area sasaran kegiatan.	<p>Tersedianya prasarana dan sarana untuk memfasilitasi PkM yang terkait dengan bidang ilmu Program Studi dan area sasaran kegiatan, seperti unit mobil pelayanan, klinik pelayanan, dst.</p>

**BAB VIII**  
**STANDAR PENGELOLAAN PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT**

No	Standar	Kriteria Pencapaian Standar
1	Menyusun dan mengembangkan rencana program pengabdian kepada Masyarakat sesuai dengan rencana strategis pengabdian kepada masyarakat perguruan tinggi	Adanya dokumen Rencana Induk Pengabdian kepada Masyarakat Adanya program pengabdian kepada masyarakat yang sesuai dengan rencana strategis UIN Raden Intan Lampung.
2	Menyusun dan mengembangkan peraturan, panduan, dan sistem penjaminan mutu internal kegiatan pengabdian kepada masyarakat;	Adanya peraturan, panduan, dan sistem penjaminan mutu internal kegiatan pengabdian kepada masyarakat
3	Memfasilitasi pelaksanaan kegiatan pengabdian kepada masyarakat	Adanya fasilitas pelaksanaan kegiatan PkM
4	Melaksanakan pemantauan dan evaluasi pelaksanaan pengabdian kepada masyarakat dan terhadap unit yang melaksanakan program pengabdian kepada masyarakat	Adanya kegiatan monitoring dan evaluasi pelaksanaan pengabdian kepada masyarakat
5	Melakukan diseminasi hasil pengabdian kepada masyarakat;	Adanya kegiatan diseminasi hasil pengabdian kepada masyarakat
6	Memfasilitasi kegiatan peningkatan kemampuan pelaksana pengabdian kepada masyarakat;	Adanya kegiatan peningkatan kemampuan pelaksana pengabdian kepada masyarakat
7	Memberikan penghargaan kepada pelaksana pengabdian kepada masyarakat yang berprestasi;	Adanya penghargaan kepada pelaksana pengabdian kepada masyarakat
8	Mendayagunakan sarana dan prasarana pengabdian kepada masyarakat pada lembaga lain melalui kerja sama;	Adanya penggunaan sarana dan prasarana lembaga lain untuk kegiatan pengabdian kepada masyarakat
9	Melakukan analisis kebutuhan yang menyangkut jumlah, jenis, dan spesifikasi sarana dan prasarana pengabdian kepada masyarakat.	Adanya analisis kebutuhan sarana dan prasarana kegiatan pengabdian kepada masyarakat
10	Menyusun laporan kegiatan pengabdian pada masyarakat yang dikelolanya dan laporan kinerja unit pengabdian kepada masyarakat	Adanya laporan kegiatan pengabdian kepada masyarakat dan laporan kinerja unit
11	Menyusun kriteria dan prosedur penilaian pengabdian kepada masyarakat paling sedikit menyangkut aspek hasil pengabdian kepada masyarakat dalam menerapkan, mengamalkan, dan membudayakan ilmu pengetahuan dan teknologi guna memajukan kesejahteraan umum serta mencerdaskan kehidupan bangsa;	Adanya kriteria dan prosedur penilaian pengabdian kepada masyarakat



12	Menjaga dan meningkatkan mutu pengelolaan unit atau fungsi pengabdian kepada masyarakat dalam menjalankan program PKM secara berkelanjutan	Adanya audit internal dan asesmen sistem penjaminan mutu internal untuk pengabdian kepada masyarakat
13	Memiliki panduan tentang kriteria pelaksana pengabdian kepada masyarakat dengan mengacu pada standar hasil, standar isi, dan standar proses pengabdian kepada masyarakat	Adanya panduan kriteria pelaksana kegiatan pengabdian kepada masyarakat

**BAB IX**  
**STANDAR PENDANAAN DAN PEMBIAYAAN PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT**

No	Standar	Kriteria Pencapaian Standar
1	Perguruan tinggi wajib menyediakan dana pengelolaan pengabdian kepada masyarakat	Adanya dana manajemen di institusi untuk kegiatan pengabdian kepada masyarakat > Rp 1 Miliar
2	Dana pengelolaan pengabdian kepada masyarakat digunakan untuk membiayai: a. Manajemen pengabdian kepada masyarakat yang terdiri atas seleksi proposal, pemantauan dan evaluasi, pelaporan, dan diseminasi hasil PKM; serta b. Peningkatan kapasitas pelaksana.	Adanya dana peningkatan kapasitas pelaksana di institusi untuk kegiatan pengabdian kepada masyarakat > Rp 50 Juta
3	Program studi memperoleh dana operasional penyelenggaraan tridharma secara memadai	a. Rata-rata dana yang diperoleh dalam rangka pelayanan/pengabdian kepada masyarakat > Rp. 2 juta (per dosen tetap per tahun) b. Persentase penggunaan dana Penelitian dan Pengabdian kepada masyarakat > 10% total pemasukan dana
4	Program studi memiliki kerjasama kegiatan pengabdian kepada masyarakat dengan instansi di dalam/luar negeri yang relevan dengan bidang keahlian	1. Persentase jumlah kerjasama kegiatan pengabdian kepada masyarakat dengan instansi di DALAM negeri > 50% dari jumlah dosen tetap 2. Persentase jumlah kerjasama kegiatan pengabdian kepada masyarakat dengan instansi di LUAR negeri > 10% dari jumlah dosen tetap 3. Persentase rata-rata jumlah pengabdian kepada masyarakat dosen yang sesuai bidang per tahun yang bekerjasama dengan LUAR negeri > 30% 4. Persentase rata-rata jumlah pengabdian kepada masyarakat dosen yang sesuai bidang per tahun yang bekerjasama dengan DALAM negeri > 40% 5. Persentase rata-rata jumlah pengabdian kepada masyarakat dosen yang sesuai bidang per tahun yang bekerjasama dengan INSTITUSI > 20%